



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

NOMOR 140/29/Kpts/WN.TLK/I-2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS PEMUDA KAMPUNG UJUNG BATU NAGARI TALUAK KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI TALUAK,

- Menimbang : a. Bahwa guna tercapainya tujuan organisasi serta terselenggaranya segala aktivitas dan kegiatan organisasi secara seksama, dipandang perlu segera melengkapi kepengurusan organisasi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada point "a" diatas perlu dibentuk dan ditetapkan Tentang Keputusan Wali Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas tentang Penetapan Pengurus Pemuda Kampung Ujung Batu Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Nagari Taluak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Taluak Tahun 2020 Nomor 14).
7. Peraturan Nagari Taluak Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021-2027 (Lembaran Nagari Taluak Tahun 2021 Nomor 35);

Memperhatikan

Hasil dari Musyawarah pemuda Kampung Ujung Batu pada tanggal Januari 2022, yang bertempat di Mushala Baitul Mukminin Ujung Batu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

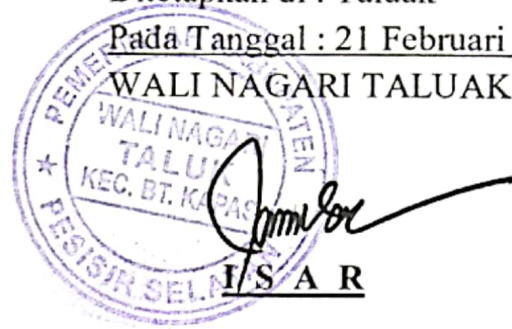
- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama pengurus Pemuda Kampung Ujung Batu Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas sebagaimana tercantum dalam lampiran Surta Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Pemuda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi memberdayakan dan menumbuhkembangkan partisipasi kepemudaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan pembangunan serta bidang-bidang kepemudaan lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

tanggal 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak

Pada Tanggal : 21 Februari 2022

WALI NAGARI TALUAK



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluak di Taluak;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taluak

Nomor : 140/29/Kpts/WN.TLK/I-2022

Tanggal : 21 Februari 2022

Tentang : Penetapan Pengurus Pemuda Kampung Ujung Batu Nagari Taluak Kecamatan
Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET.
1.	YANO LIZON	KETUA	
2.	HASRINDO	WAKIL KETUA	
3.	JANUARDI	SEKRETARIS	
4.	PENDRA	BENDAHARA	

